



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Po

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, sebagai " Penggugat" ;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Ponorogo, dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh wilayah Indonesia sebagai " Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Po, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 308/16/VIII/1998 tanggal 06 Agustus 1998 ;

*Putusan Nomor xxxx/G/2014 Halaman 1 dari 11 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Maret 2013 ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama : ANAK KANDUNG umur 13 ahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2013 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena :
  - a. Kurang lebih pada bulan Maret tahun 20113 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
  - b. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/ atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
  - c. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga maupun teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui kabar serta keberadaan Tergugat ; ;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah ada 1 tahun 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ( PENGGUGAT) dengan Tergugat ( TERGUGAT) dengan talak satu bain ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 21 Agustus 2014 dan 22 September 2014 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Nomor : 308/16/VIII/1998 Tanggal 06 Agustus 1998, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan bernasegelen ( P. 1) ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 3502174207720003 tanggal Tanggal 12 Agustus 2012 telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan bernasegelen ( P. 2) ;

*Putusan Nomor xxxx/G/2014 Halaman 3 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat pernyataan / keterangan Ghoib tertanggal 14 Agustus 2014 yang ditanda tangai Kepala Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ( P.3 ) ;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo ;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi saat ini akan bercerai ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Maret 2013, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : ANAK KANDUNG umur 13 ahun ;
- Bahwa sesudah itu antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih pada bulan Maret tahun 20113 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga maupun teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui kabar serta keberadaan Tergugat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah ada 1 tahun 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo ;
- Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi saat ini akan bercerai ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Maret 2013, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : ANAK KANDUNG umur 13 Tahun ;
  - Bahwa sesudah itu antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih pada bulan Maret tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya;
  - Bahwa selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga maupun teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui kabar serta keberadaan Tergugat ;
  - Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah ada 1 tahun 5 bulan

*Putusan Nomor xxxx/G/2014 Halaman 5 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo, pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006, Jo. Undang - Undang No. 50 tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 1998 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi kutipan akta nikah merupakan bukti outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan syah dan patut akan tetapi Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang syah dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek karena telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : apabila (Tergugat ) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perdamaian tidak bisa dilakukan oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan syah dan patut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya secara terus-menerus disebabkan Tergugat pada sekitar bulan Maret 2013 telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizing dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, Tergugat tidak pernah member kabar dan tidak member nafkah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e , Majelis Hakim berpendapat dalil - dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

*Putusan Nomor xxxx/G/2014 Halaman 7 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 13 tahun ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan ;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret tahun 2013 dan berpisah sudah 1 tahun 5 bulan dan tidak kumpul sampai sekarang, tidak pernah member nafkah dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
5. Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tidak nampak adanya pertengkaran, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih 1 tahun 5 bulan, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi akan tercipta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya: “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau ditempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

*Putusan Nomor xxxx/G/2014 Halaman 9 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri dari Drs. Abdullah Shofwandi sebagai Ketua Majelis dan Lukman Abdullah, S.H. M.H. serta Drs. Munirul Ihwan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. Muhadji Lestari sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Lukman Abdullah, S.H. M.H.**

**Drs. Abdullah Shofwandi**

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

**Drs. Munirul Ihwan**

**Drs. Muhadji Lestari**

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Putusan Nomor xxxx/G/2014 Halaman 11 dari 11 halaman